



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT DI WILAYAH KOTA PONTIANAK
DAN KABUPATEN KUBU RAYA
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN, ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGI MASYARAKAT
KOTA PONTIANAK**

NOMOR : 35 / SP-XII / 2020
 NOMOR : 2556 / DIR / RSSA / PKS / XII / 2020
 NOMOR : 901 / RSI / Y / TU-XII / 2020
 NOMOR : 014 / DIR-RSMM / PKS / XII / 2020
 NOMOR : 235 / RS-ABK / DIR / 03.05.2021
 NOMOR : 007 / DIR / RSPM / PKS / XII / 2020
 NOMOR : 07 / RSKB-PKS / V / 2021
 NOMOR : 563.1 / RSIAN / XII / 2020
 NOMOR : 019 / PKS / RSBJ / XII / 2020
 NOMOR : 445.2 / 3122 / RSJDSB / TU-A
 NOMOR : 018 / MOU / RSIAA / XII / 2020

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-12-2020) bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. EDI RUSDI KAMTONO : Walikota Pontianak, berkedudukan di Pontianak, Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-8343 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

II. PIHAK KEDUA TERDIRI DARI

a. GEDE SANDJAYA

: Direktur Rumah Sakit Umum Santo Antonius berkedudukan di Pontianak, Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 249 Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Santo Antonius Nomor 339/YDI/RSSA/UP/SK/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Santo Antonius, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

b. CARLOS DJAAFARA

: Direktur Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, berkedudukan di Pontianak, Jalan Tanjung Raya II Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Nomor 041 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Yarsi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

c. SURIVIANA

: Direktur Rumah Sakit Mitra Medika berkedudukan di Pontianak, Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 25 Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mitra Medika Nomor 002/SK/DIR-HDM/IX/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mitra Medika, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

d. BADARUL MUHTAR WD

: Direktur Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, berkedudukan di Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Direktur Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Nomor 01/Dirut-PT.ABK/XI/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

e. INDAH WIDYASMARA

: Direktur Rumah Sakit Promedika, berkedudukan di Pontianak, Jalan Gusti Sulung Lelanang Komplek Pontianak Mall Blok EA Nomor 2-5 Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Direktur Rumah Sakit Promedika Nomor 002/RSPM/SK/15, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Promedika, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

- f. KRISNA KARHIANTO : Direktur Rumah Sakit Kharitas Bhakti, berkedudukan di Pontianak, Jalan Siam Nomor 153 Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Direktur Rumah Sakit Kharitas Bhakti Nomor 02/YKB-Kep/XI/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Kharitas Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- g. FERAWATI SIMBOLON : Direktur Rumah Sakit Bersalin Nabasa, berkedudukan di Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam Nomor 65 Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Direktur Rumah Sakit Bersalin Nabasa Nomor 16/SK/LN/IV/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bersalin Nabasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- h. MOHAMAD TAUFIK : Direktur Rumah Sakit Bersalin Jeumpa, berkedudukan di Pontianak, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman Nomor 54 Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Direktur Rumah Sakit Bersalin Jeumpa Nomor 001/KDIR/KMS/XI/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bersalin Jeumpa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- i. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak, Jalan Aliyang Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan dalam Jabatan Administrator Nomor 821.23/131/BKD-B Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- j. HILMI KURNIAWAN RISKAWA : Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugrah, berkedudukan di Kubu Raya, Jalan Sungai Raya Dalam Nomor 43 Kubu Raya, berdasarkan Surat Penugasan sebagai Direktur RSIA Anugrah Nomor 001 Tahun 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugrah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Pontianak selaku penyelenggara urusan pemerintahan di Kota Pontianak.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Santo Antonius, Rumah Sakit Umum Yarsi, Rumah Sakit Mitra Medika, Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, Rumah Sakit Promedika, Rumah Sakit Kharitas Bhakti, Rumah Sakit Bersalin Nabasa, Rumah Sakit Bersalin Jeumpa, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dan Rumah Sakit Ibu Anak Anugrah selaku penyelenggara pelayanan kesehatan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk peningkatan pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kota Pontianak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak;
 - b. terpenuhinya kebutuhan data bidang kesehatan; dan
 - c. tercatatnya peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 2
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Kota Pontianak, Rumah Sakit Umum Santo Antonius, Rumah Sakit Umum Yarsi, Rumah Sakit Mitra Medika, Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, Rumah Sakit Promedika, Rumah Sakit Kharitas Bhakti, Rumah Sakit Bersalin Nabasa, Rumah Sakit Bersalin Jeumpa, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dan Rumah Sakit Ibu Anak Anugrah.
- (2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kota Pontianak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat;
3. promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
4. penyediaan media promosi kesehatan;
5. pelayanan kesehatan ibu anak dan reproduksi;
6. pelayanan kesehatan gizi;
7. pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan;
8. pengelolaan kesehatan lingkungan;
9. pengelolaan perbekalan kesehatan dan kefarmasian;
10. sistem rujukan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

11. pengendalian dan pencegahan penyakit;
12. penyakit menular dan tidak menular;
13. surveilens;
14. imunisasi;
15. fasilitasi standarisasi pelayanan kesehatan;
16. penerapan aplikasi sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan;
17. perizinan sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit; dan
18. pelaporan peristiwa kelahiran, kematian dan lahir mati.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Surat Kuasa.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan PARA PIHAK dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN – LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar Kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 8
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui facsimile dan dialamatkan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	A
ASISTEN I	A
KABAG HUKUM	A

1. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Pontianak
u.p. Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Jalan Jend. Ahmad Yani Pontianak
Telepon : (0561) 760528
Email : kia_kotapontianak@yahoo.com

2. PIHAK KEDUA

a. Rumah Sakit Umum Santo Antonius

Jl. K.H.Wahid Hasyim no. 249
Telepon : (0561) 732101
Fax : (0561) 742242
Email : sekretariatdir@rs.antonius.com

b. Rumah Sakit Umum Yarsi

Jl. Tanjung Raya II
Telepon : (0561) 739685
Fax : (0561) 767078
Email : rsiyarsipontianak@gmail.com

c. Rumah Sakit Mitra Medika

Jl. Sultan Abdurrahman No.25
Telepon : (0561) 584888
Email : rsmmptk@rsmm.co.id

d. Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa

Jl. Ahmad Yani Pontianak
Telepon : (0561) 581818
Fax : (0561) 584100
Email : rsabk.ptk@gmail.com

e. Rumah Sakit Promedika

Jl. Gusti Sulung Lelanang Komplek Pontianak Mall Blok EA No. 2-5
Telepon : (0561) 739042
Fax : (0561) 738692
Email : rs.promedika@gmail.com

f. Rumah Sakit Kharitas Bhakti

Jl. Siam no.153 Pontianak
Telepon : (0561) 734373 Fax.(0561) 572031
Email : management@kharitasbhakti.co.id

g. Rumah Sakit Bersalin Nabasa

Jl. Sungai Raya Dalam No. 65
Telepon : (0561) 582809, 08115672202
Email : rsb.nabasa@yahoo.com

h. Rumah Sakit Bersalin Jeumpa
Jl. Sultan Syarif Abdurrahman No. 54 Pontianak
Telepon : (0561) 765092
Fax : (0561) 740043
Email : rsb.jeumpa@ymail.com

i. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Alianyang No.1 Pontianak
Telepon : (0561) 732420, 767525
Fax : (0561) 732420
Email : rsj.sb@kalbarprov.go.id

j. Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugrah
Jl. Sungai Raya Dalam No. 43, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Telepon : (0561) 721176
Email : rsia_anugrah@yahoo.com

(2) dalam hal perubahan alamat PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya kecuali ada ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



GEDE SANDJAYA



CARLOS DJAAFARA



SURIVIANA

PIHAK KESATU,


EDI RUSDI KAMTONO



RS
Anugerah Bunda
BADARUL MUHTAR WD
khatulistiwa



INDAH WIDYASMARA



KRISNA KARHIANTO



FERAWATI SIMBOLON



MOHAMAD TAUFIK



BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR



HILMI KURNIAWAN RISKAWA